



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI VIII



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI VIII**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.
Ketua : Slamet Widodo, S.E., M.E.**

**Anggota:
Martha Carolina, S.E., Ak., M.Ak.
Mutiara Shinta Andini, S.E.
Orlando Raka Bestianta, S.E.
Arjun Rizky Mahendra Nazhid, S.E.**

**Tim Kreatif :
Satrio Arga Effendi, S.E.
Nadya Ahda, S.E.
Leo Iskandar, S.E.
Orlando Raka Bestianta, S.E.
Arjun Rizky Mahendra, S.E.**

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya buku **“Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga Tahun 2023: Mitra Kerja Komisi VIII”** ini dapat diterbitkan.

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan (antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi). Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlinsos), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber

langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan.

Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Mei 2022

Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001



Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Pagu Indikatif Kementerian Agama.....	1
Pagu Indikatif Kementerian Sosial.....	7
Pagu Indikatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15
Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	22



KOMISI VIII





PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

Kementerian Agama termasuk kategori anggaran 10 kementerian/lembaga yang memiliki pagu APBN terbesar. Dalam periode tahun anggaran 2017-2023, anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan yaitu dari Rp60,18 triliun pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp69,01 triliun pada pagu indikatif dalam KEM PPKF tahun 2023. Anggaran Kementerian Agama digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang agama yang terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2021-2023

KEMENTERIAN AGAMA	2021	2022	2023*
Program Dukungan Manajemen	36.681,60	35.594,50	37.179,40
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.597,50	2.882,40	3.239,40
Program Pendidikan Tinggi	6.602,10	7.441,90	7.986,20
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.970,10	7.116,40	7.248,30
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.190,40	13.418,00	13.357,40
Total anggaran	66.041,70	66.453,20	69.010,70

Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022

*Pagu Indikatif KEM PPKF 2023

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektifitas serta akuntabilitas dana APBN yang dianggarkan melalui Kementerian Agama menjadi sangat penting. Beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperhatikan DPR bersama pemerintah terkait anggaran Kementerian Agama adalah:

a) Dominasi Anggaran Program Generik Dukungan Manajemen

Tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi yang dituangkan ke dalam 12 program, namun berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Redesain Sistem Penganggaran Program (RSPP) tanggal 8 Mei 2020, 12 program Kementerian Agama diringkas menjadi 5 Program mulai tahun 2021. Berdasarkan prinsip RSPP tersebut, program K/L dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni: 1.) Program generik (bersifat pendukung) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) dengan Program Dukungan Manajemen sebagai rumusan nomenklatur yang ditetapkan. Program dukungan manajemen di Kementerian Agama merupakan penggabungan dari 3 program pendukung eksisting Kementerian Agama (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA); serta Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. 2.) Sedangkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP masuk sebagai kelompok program teknis.

Gambar 1. Komposisi Anggaran Program Kementerian Agama



Sumber: Nota Keuangan APBN 2022 dan KEM PPKF 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa komposisi anggaran dukungan manajemen yang bersifat pendukung Kementerian Agama mengalami kenaikan yang signifikan setelah adanya RSPP. Pada tahun 2021-2023 alokasi anggaran dukungan manajemen di Kementerian Agama meningkat ke angka 55 persen. Sekitar 45 persen anggaran lainnya dialokasikan untuk 4 program lain yang bersifat teknis yang mendukung program pembangunan nasional khususnya PN 3 untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang mengarah untuk fungsi pendidikan. Tujuan dilakukan RSPP diantaranya adalah mampu mendorong efisiensi belanja; efisiensi organisasi; serta terwujudnya keterkaitan, keselarasan visi misi, agenda pembangunan, dan tuisi KL serta Pemda. Dengan tujuan tersebut, program-program yang dijalankan oleh K/L diarahkan untuk sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, **pengelolaan anggaran idealnya diarahkan serta diprioritaskan untuk program-program yang mendorong ketercapaian output dan sasaran prioritas yang telah disepakati oleh Pemerintah, dalam hal ini termasuk juga Kementerian Agama.**


b) Dominasi Komposisi Anggaran Pendidikan Kementerian Agama

Anggaran Kementerian Agama selama ini didominasi untuk urusan pendidikan. Tercatat tidak kurang 80 persen anggaran Kemenag untuk fungsi pendidikan dan sisanya sebanyak 20 persen lainnya untuk fungsi

keagamaan. Kesenjangan anggaran ini yang akan diupayakan oleh Menag untuk diseimbangkan, namun hingga tahun 2022 dominasi anggaran pendidikan di Kemenag masih terlihat. Alokasi anggaran pendidikan Kemenag tahun 2022 akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain: pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa, 59 penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 55 ribu mahasiswa, serta pembayaran TPG non PNS untuk 285 ribu guru.

Selanjutnya, pagu indikatif Kemenag TA 2023 adalah sebesar Rp69,01 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas pembangunan manusia di bidang pendidikan yang tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya, yaitu: (i) pemberian BOS kepada 8,84 juta siswa, (ii) Program Indonesia Pintar bagi 2,18 juta siswa, (iii) beasiswa bidik misi/KIP Kuliah kepada 67,8 ribu mahasiswa, serta (iv) penerima tunjangan profesi Guru Non PNS sebanyak 290 ribu orang. **Dalam menjalankan tugas fungsi Kemenag yang juga meliputi fungsi agama, diharapkan alokasi anggaran untuk pelayanan dan dukungan tugas fungsi keagamaan bisa mendapat perhatian lebih karena porsi alokasi yang masih di bawah 20 persen.**

Gambar 2 Perkembangan Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Tahun 2018-2021




Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan 2022

c) Tantangan Efektifitas Anggaran Pendidikan Kementerian Agama

Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, efektifitas serta akutabilitas dana APBN untuk fungsi pendidikan dalam Kemenag tentunya menjadi sangat penting. Beberapa permasalahan anggaran pendidikan dalam 5 tahun terakhir seyogyanya menjadi perhatian pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Kemenag RI menyalurkan bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga tidak aktif dan BOP ganda tahun 2020 sebesar minimal sebesar Rp 7 milyar lebih, atau tepatnya Rp7.785.000.000. Karena itu BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) supaya mempertanggung-jawabkan penyaluran BOP ganda dan penyaluran BOP kepada lembaga yang tidak aktif tersebut dari para penerima bantuan dan menyetorkannya kembali ke kas negara.

Selanjutnya, masih banyak temuan tahun 2020 di Kemenag terkait bantuan kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya, puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Madrasah yang diminta untuk mengembalikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenag yang diterima pada tahun 2020 sebagai kompensasi dari pandemi Covid-19. Dikarenakan BSU itu sudah menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor 36.A/LHP/XVIII/05/2021. Pihak kabupaten mengaku tidak mengetahui hal ini menjadi temuan dengan alasan temuan ini arahan langsung dari BPK pusat, sehingga **diharapkan Kemenag mempunyai kebijakan serta basis data yang lebih tertata sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang di kemudian hari.**

Salah satu problem terkait upaya pembangunan pendidikan adalah data pendidikan. Data pendidikan dalam skala nasional (Kemenag melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Kemdikbudristek dengan Dapodik/Data Pokok Pendidikan). Namun, masih terdapat beberapa temuan BPK yang menunjukkan indikasi pembayaran ganda baik pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Islam Kementerian Agama. Temuan indikasi



pembayaran ganda baik BOS/PIP ini jelas membutuhkan respons masif dan koordinasi yang kuat dan menyeluruh dari setiap elemen yang berpartisipasi dan terlibat dalam pendataan, baik dari pusat, provinsi, kab/kota dan lembaga selaku objek dan subjek data. Dukungan semua elemen yang terlibat dalam pendataan sangatlah besar pengaruhnya terhadap kualitas dan terwujudnya data referensi yang tunggal dan bermutu. Dalam paparannya Menkeu menyatakan bahwa **fungsi pendidikan yang cukup dominan di Kemenag ini menuntut adanya penguatan koordinasi dengan Kemendikbud untuk memadukan gerak langkah dalam upaya memajukan pendidikan nasional.**

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023

Pagu indikatif Kementerian Sosial pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp78,179 miliar mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dari pagu tahun 2022 sebesar Rp.78.256,3 miliar yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp1.081,6 miliar dan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp77.098,0 miliar.

Tabel 2. Program Prioritas Kemensos

No	Capaian dan Target Output Prioritas	Unit Kerja	Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Nama Prioritas RKP 2022
			Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (Triliun Rupiah)	Target	Anggaran (Triliun Rupiah)	Target Renstra 2020-2024	
1	Tersedianya data Kesejahteraan sosial yang mutakhir (orang)	Sekretariat Jenderal	163,4 juta RT	47,3 juta RT	0,289		219,9 juta RT			Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
2	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT (Kab/Kota)		300 Kab/kota	300 Kab/kota	1,000	0,10	364 Kab/Kota	0,10	110510 kab/kota	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Ditjen Pemberdayaan Sosial	2.500 keluarga	2.472 keluarga	0,988	179,50	3,500 keluarga	240,68	2,847,00	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
4	Sosial/Puskesmas		600 Desa/Kel	600 Desa/Kel	1,000	0,02	728	0,02	18,469,00	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
5	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan asistansi & rehabilitasi (Orang)		48.000 orang	74.880 orang	1,560	788,56	59,260 Orang	1182,84	-	
6	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi sosial		30.000 anak	46.199 anak	1,540	26,46	35,610 anak	39,70	10000 orang	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
7	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistansi Rehabilitasi Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	35.000 orang	48.196 orang	1,377	224,69	36.000 orang	333,70	-	
8	Korban bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan dasar		483.000 orang	535.880 orang	1,110	495,69	483.000 orang	496,67	486000 orang	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
9	Bansos Tunai Bersyarat/PKH (KPM)	Ditjen Perlindungan dan jaminan Sosial	10 juta KPM	10 juta KPM	1,000	28,31	10 juta KPM	28,31	10 juta KPM	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan
10	Bantuan Pangan Non Tunai (KPM)	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	18,8 juta KPM	18,55 juta KPM	0,987	47,91	18,8 juta KPM	42,37	18,8 juta KPM	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan

Sumber: Rancangan RKP 2023, Perpres 115 Tahun 2021, Perpres 120 tahun 2020

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus program dan *output* prioritas Kemensos pada 2023 di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan mengingat fokus program dimaksud merupakan tugas dan tanggungjawab Kemensos. Adapun isu utama yang perlu menjadi atensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pembangunan satu basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan tabel 1. Capaian dan target Output prioritas nasional tahun 2021 bila dibandingkan dengan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 masih ada yang belum tercapai diantaranya tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir masih 28,94 persen. Permasalahan data kesejahteraan sosial yang mutakhir sedang diperbaiki Kemensos sejak 1 April 2021 melalui Kepmensos Nomor 12/HUK/2021 menjadi “*New DTKS*” yaitu perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data Kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemensos juga telah mengembangkan aplikasi cekbansos.kemsos.go.id dengan menu baru usul sanggah sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan bantuan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut komisi VIII perlu mengimbau kepada Kemensos untuk terus memperbaiki data DTKS guna transparansi publik.

b. Masih terdapat permasalahan penyaluran bansos yang tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat sasaran

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 (IHPS II 2021) ditemukan permasalahan penyaluran bansos yang tidak sesuai ketentuan dan tidak terdistribusi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga tidak tepat sasaran. Kendala tantangan penyaluran bansos tersebut adalah terdapat daerah yang secara geografis sulit dijangkau, aksesibilitas yang sulit termasuk intensitas bencana di beberapa wilayah yang cenderung meningkat, beberapa KPM tidak ada bank penyalur, masih ada KKS yang belum terdistribusi dan KPM yang belum transaksi karena KPM meninggal, dan KPM tidak ditemukan dan KPM menolak bantuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut komisi VIII perlu mengimbau kepada Kemensos untuk melakukan monitoring cek bansos terpadu bersama dengan K/L terkait (Kemenko PMK, Bappenas, Bareskrim, BPKP, Kejaksaan) untuk mempercepat penyaluran bansos dan memfasilitasi solusi untuk kendala di lapangan.

c. Reformasi perlindungan sosial perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk menurunkan kemiskinan

Reformasi perlindungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 secara bertahap dan terukur pada tahun 2023 akan tetap di dilaksanakan. Reformasi perlindungan sosial tahun 2023 digunakan untuk perbaikan data dan pensasaran guna menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM jangka Panjang sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) didorong untuk bisa menjadi KPM graduasi mandiri. Reformasi perlindungan sosial juga diarahkan untuk memperluas jangkauan perlindungan dengan mencakup seluruh masyarakat miskin dan rentan miskin, seluruh rentang usia kehidupan, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, reformasi ini juga menjadikan perlindungan sosial sebagai stabilisator yang otomatis bekerja dan adaptif saat terjadi

bencana dan krisis. Adapun rencana reformasi perlindungan sosial pada tiap bidang, dilakukan sebagaimana tampilan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 3. Reformasi Perlindungan Sosial

Rencana Reformasi		
Bidang	Pendidikan	PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk usia SD hingga SMA diharapkan dapat diintegrasikan sehingga sasaran dan manfaatnya lebih efektif dan efisien
	Pangan & Energi	Pemerintah akan mentransformasikan subsidi LPG tabung 3kg dan subsidi listrik menjadi Bantuan Langsung Non Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran
	Lansia	PKH Lansia dan Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantas (ASLUT) akan diintegrasikan secara bertahap melalui program bansos untuk lansia di luar PKH
	Disabilitas	Penyandang disabilitas yang selama ini berada di PKH disabilitas dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) akan diperluas cakupannya secara bertahap menjadi satu program khusus di luar PKH
	Ketenagakerjaan	Pemerintah memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja serta memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja informasi yang rentan melalui pemberian iuran bagi pogram Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
Bentuk Perlindungan Sosial		
Usia Penerima	Usia dini s.d < 6 Th	PKH usia dini dan PKH ibu hamil
	Usia Sekolah 7 Th s.d 18 Th	PIP; Kartu Indonesia Pintar (KIP); KIP Kuliah; Rehabilitasi social anak panti; PKH anak usia sekolah (SD, SMP, SMA)
	Usia Kerja 19 Th s.d 59 Th	Subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR); Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan Pelatihan Vokasi dari Kementerian terkait
	Seluruh Usia	Program Kartu Sembako; Subsidi langsung elpiji dan listrik; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Dana Desa Reguler dan Bantuan Penanggulangan Bencana

Sumber: KEM PPKF 2022, 2021

Program perlinsos turut berkontribusi dalam penurunan kemiskinan, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Program perlinsos berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan yang terlihat dari tren penurunan kemiskinan dengan angka kemiskinan di September 2019 berhasil diturunkan pada level

terendah 9,22 persen. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi lonjakan angka kemiskinan. Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial melalui program PC-PEN sebagai bantalan agar tidak memperdalam kemiskinan. Upaya Pemerintah untuk menahan laju peningkatan kemiskinan melalui pemberian perlinsos cukup efektif. Angka kemiskinan yang sempat naik ke level 10,19 persen pada September 2020 berhasil diturunkan menjadi 9,71 persen pada September 2021. Namun demikian, perlinsos masih terus perlu diperkuat dari sisi desain program, pen sasaran, penyaluran maupun teknis implementasi, agar dapat berperan lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut komisi VIII perlu mengimbau kepada Kemensos agar reformasi perlindungan sosial perlu ditingkatkan efektivitasnya dan turut berkontribusi dalam penurunan kemiskinan.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Laporan Keuangan Kementerian Sosial (*Audited*)

Sejak tahun 2016-2019, Kementerian Sosial (Kemensos) memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, hal ini menandakan bahwa Kemensos pada tahun 2016-2019 telah menjalankan sistem akuntansi pemerintahan yang berkualitas dan memenuhi kaidah *good governance*. Namun, pada tahun 2020 Kemensos mengalami penurunan opini menjadi opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Opini WDP Kemensos tahun 2020 ini memiliki arti bahwa laporan keuangan Kemensos telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU), kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan

dengan kas lainnya dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Kas dan setara Kas pada K/L Kemensos jumlahnya sangat signifikan sebesar Rp2.058.132.172.068 sebagian besar merupakan **dana bantuan sembako yang belum tersalurkan.**

Terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan Kemensos yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- Belum seluruh pengadaan barang bantuan paket sembako Jabodetabek tahun 2020 didukung bukti kewajaran harga sebesar Rp3.336.683.816.300,00.
- Kurang memadainya kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dalam bantuan sosial paket sembako Jabodetabek.
- Pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 belum sesuai ketentuan.
- Belum memadainya pengendalian atas penyaluran bansos PKH tahun 2020 dan pengendalian atas penyaluran PKH.
- Pengelolaan bansos yang bersumber dari hibah langsung dalam negeri belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp16.625.536.000,00 dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.007.089.000 termasuk diantaranya belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp14.878.512.000,00.
- Pengadaan dan penyaluran beras medium pada kegiatan bansos beras sebesar Rp4.505.850.000.000 tidak sesuai ketentuan;
- Terdapat keluarga penerima manfaat dalam satu keluarga terindikasi menerima lebih dari satu bantuan sosial tunai sebesar Rp244.336.800.000.000.
- Realisasi belanja barang tidak di dukung keberadaannya atau kegiatannya sebesar Rp1.204.451.442,00.
- Realisasi belanja barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp7.261.000,00.

2. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 (IHPS II 2021)

a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Data Kependudukan


Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II 2021 terkait data kependudukan mengungkap bahwa masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Belum melaksanakan amanat RPJMN 2020-2024 untuk menyusun rancangan perpres tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- 2) Belum sepenuhnya menerapkan status kesejahteraan dalam DTKS sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan antara lain pemeringkatan status kesejahteraan telah diterapkan pada penetapan DTKS Oktober 2020 namun masih terdapat hasil “null” sebanyak 19.556 data.
- 3) Kementerian Sosial belum menetapkan regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/standar/metodologi dan tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi, mekanisme dan tata cara penilaian usulan data serta verifikasi dan validasi oleh pemda dan mekanisme pengembalian usulan data serta verifikasi dan validasi untuk dilakukan perbaikan.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Perlindungan Sosial

Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II 2021 terkait perlindungan sosial mengungkap bahwa masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



serta Bantuan Sosial Tunai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp6,93 triliun.

- 2) Terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/ BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun.
- 3) Pemusnahan KKS oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebanyak 647.787 KKS tidak sesuai ketentuan, yaitu dengan tidak terlebih dahulu memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial dhi. PPK Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga dan PPK Direktorat PFM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Selain itu, terdapat penyaluran bansos terhadap KPM dengan KKS yang telah dimusnahkan sebesar Rp43,23 miliar serta saldo pada KKS sebesar Rp31,40 miliar, karena tidak dinonaktifkan.


Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, **Komisi VIII DPR RI perlu mendorong kepada Kementerian Sosial untuk segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan terkait laporan keuangan, data kependudukan dan perlindungan sosial.**



PAGU INDIKATIF BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pedoman dan pengarahannya, perumusan dan penetapan kebijakan, menetapkan standarisasi dan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi tahapan prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana. Alokasi anggaran BNPB berdasarkan KEM PPKF tahun 2023 Rp994,2 miliar turun sebesar 11,79 persen. Program anggaran bencana untuk dukungan manajemen tahun 2023 meningkat sebesar 9,75 persen dari APBN tahun 2022 sedangkan untuk program ketahanan bencana turun sebesar 19,24 persen. Anggaran program ketahanan bencana sebagian digunakan untuk program nasional yaitu pencapaian sasaran agenda pembangunan ketahanan bencana dalam RPJMN 2022-2024. Kegiatan prioritas nasional diantaranya pendampingan pengelolaan infrastruktur darurat, penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dan distribusi logistik, peralatan penanganan bencana, menyusun kajian risiko bencana, serta penyebarluasan sistem peringatan dini. Secara umum, total anggaran BNPB mengalami tren penurunan yang cukup signifikan setelah pada tahun 2021 mengalami *outlook* peningkatan yang cukup besar.

Gambar 3. Perkembangan Alokasi Anggaran BNPB tahun 2021-2023



Sumber: Nota Keuangan 2022 dan KEM PPKF 2023

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup baik namun rawan dengan bencana. Lokasi geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*) selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki risiko bencana alam geologis seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang 215 menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, disepakati bahwa kebijakan penanggulangan bencana menjadi salah satu hal yang penting.


BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Pemerintah menyebutkan dalam KEM PPKF 2023 akan melanjutkan kebijakan optimalisasi resiliensi nasional termasuk dalam menghadapi risiko bencana. Mitigasi Risiko Bencana Alam yang dilakukan pemerintah melalui anggaran yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan selama ini dilakukan melalui Instrumen pembiayaan risiko penanggulangan bencana antara lain dengan instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*).

Instrumen tersebut antara lain anggaran kontinjensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor, serta instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) seperti dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/*pooling fund*), pinjaman siaga dan skema risk transfer (asuransi, *catastrophe “cat” bond*). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan (mitigasi) antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontinjensi bencana, pinjaman siaga, dan asuransi.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman. Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2017–2022 ditampilkan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam



* Realisasi s.d. Juni 2021

Sumber: NK APBN Tahun 2022

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan pooling fund bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. Pooling fund bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

BNPB selaku salah satu pilar utama penanggulangan bencana mengemban tugas besar. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan setidaknya lima poin yang perlu diperhatikan oleh BNPB dalam Penanggulangan Bencana Nasional. BNPB diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja lembaga khususnya ditengah kondisi penghentian pembahasan RUU Bencana yang pada awalnya bertujuan untuk memperkuat kelembagaan BNPB dalam penanggulangan bencana. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian oleh BNPB diantaranya: **Pertama, orientasi pada pencegahan/mitigasi bencana harus diutamakan.** Meskipun beberapa jenis bencana seperti Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi tidak bisa dicegah sebelumnya, diharapkan BNPB bisa turut berperan aktif dalam mendorong pencegahan banyak jenis bencana. Sebagai contoh, salah satunya adalah mitigasi banjir dengan melakukan penghijauan, penanaman vegetasi, dan bencana tanah longsor yang bisa dicegah dengan reboisasi di beberapa daerah agar bisa dilakukan, seperti yang telah dilakukan Di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang banyak terjadi tanah longsor. Sulawesi dan NTB juga telah melakukan penanaman vetiver (tanaman untuk konservasi tanah dan air maupun untuk fitoremediasi yang dikenal sebagai pencegah longsor) lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai, dan saluran air, dan lainnya. Untuk itu, **BNPB perlu memperkuat sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Pemda dan Masyarakat.** Kedua, BNPB diminta untuk aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana. Misalnya, perizinan

usaha harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana bukan menambah risiko bencana. **Ketiga, BNPB diharapkan bisa turut membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan terutama di daerah-daerah rawan bencana.** Budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Berbagai kearifan lokal masyarakat ini perlu untuk dilatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan simulasi dan tidak menunggu sampai datangnya bencana. **Keempat,** dalam Perpres 75 Tahun 2021 adalah perihal besaran dana yang ideal untuk dikelola PFB. Dimana hal tersebut masih membutuhkan kajian secara lebih mendalam. Diperlukan *exercise*/simulasi serta data yang lebih akurat untuk menentukan angka ideal besaran dana yang perlu dikelola oleh BLU PFB sehingga mampu menyediakan dana yang memadai. Terlebih dengan adanya beban operasional yang masuk ke dalam komponen kebutuhan anggaran unit terkait dalam proses pengelolaan dana dengan sistem BLU yang dirumuskan. **Pembentukan dana Bersama ini diharapkan dapat berjalan untuk menjawab tantangan pembiayaan penanggulangan bencana bukan sebaliknya, oleh karena itu diharapkan peran BNPB untuk turut aktif dalam koordinasi, pengelolaan serta pengawasan dana bersama yang telah dibentuk melalui Perpres 75 tahun 2021 tersebut.**

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BNPB

Laporan Keuangan BNPB (*Audited*)

Sejak tahun 2016-2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, hal ini menandakan bahwa BNPB pada tahun 2016-2020 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah memenuhi kaidah *good governance*.

Terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan BNPB yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Penggunaan dana bansos tidak tertib/tidak sesuai ketentuan diantaranya terjadi sebesar Rp664.805.000.000,00 yang merupakan Bantuan Stimultan Rumah Tahan Gempa NTB Tahap II yang belum didukung dengan juknis/juklak.
2. Pengelolaan kas dan rekening pemerintah pada BNPB sebesar Rp481.036.991.370,00 berupa sisa UP Bendahara Pengeluaran yang disetorkan ke negara setelah tanggal neraca.
3. Pencatatan persediaan tahun 2020 tidak tertib pada BNPB sebesar Rp29.314.025.000,00 berupa perbedaan pencatatan antara kartu stok dan catatan mutasi barang sehingga penelusuran atas kewajaran penyajian saldo persediaan tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 (IHPS II 2021)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021 terkait pengelolaan dan tanggung jawab belanja tahun 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada BNPB mengungkap adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pembayaran kegiatan tracing penanganan COVID-19 di BNPB tidak berdasarkan realisasi di lapangan karena hanya berdasarkan perkiraan atau proyeksi atas aktivitas para tenaga *tracing*, serta pembayaran tenaga *tracing* mendahului surat tugas. Akibatnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan *tracing* menjadi tidak sesuai standar, inefisiensi pembayaran sebesar Rp33,8 miliar atas pembayaran tidak sesuai standar KMK, laporan pelaksanaan *tracing* tidak dapat diyakini keandalannya, potensi kekurangan dan kelebihan pembayaran insentif masing-masing Rp220 juta dan 2,2 miliar, realisasi DSP yang sudah jatuh tempo dan belum dipertanggungjawabkan rentan penyimpangan, dan potensi timbulnya permasalahan hukum karena terdapat pembayaran tenaga *tracing* mendahului surat tugas.

2. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pada BNPB, antara lain atas pengadaan jasa angkutan udara dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau, ketidakwajaran harga penyediaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang menangani COVID-19, pekerjaan pendirian laboratorium pengujian masker N95, serta pengadaan rapid *test polymerase chain reaction* (RT-PCR) Kit beserta *ribonukleat acid* (RNA) Ekstraksi dan *viral transport medium* (VTM) dalam rangka penanganan keadaan darurat pandemi COVID-19 senilai Rp9 miliar.

Untuk itu, terhadap permasalahan pengelolaan dan tanggung jawab belanja tahun 2020 s.d. 2021 (s.d. Triwulan III) tersebut di atas, **Komisi VIII DPR RI perlu mendorong BNPB untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.**



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kementerian yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Pada tahun 2023, Pagu Indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan sebesar Rp263,4 miliar, dengan rincian (i) Rp 161,2 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Rp102,2 miliar dialokasikan untuk Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Perkembangan Pagu Indikatif KPPA dapat dilihat melalui tabel berikut:

Gambar 5. IPM Seluruh Wilayah Di Indonesia

	KEM PPKF 2021 (miliar rupiah)	APBN 2021 (miliar rupiah)	KEM PPKF 2022 (miliar rupiah)	APBN 2022 (miliar rupiah)	KEM PPKF 2023 (miliar rupiah)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	279,6	279,6	252,7	252,6	263,4
Program Dukungan Manajemen	142,4	137,8	153,3	156,8	161,2
Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	137,3	141,8	99,4	95,8	102,2

Sumber: KEM PPKF

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan program-programnya. Hal tersebut adalah:

Kepemilikan Akta Kelahiran

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), capaian kepemilikan akta kelahiran terus meningkat tiap tahunnya. Selama enam tahun terakhir dari tahun 2015-2020, terjadi kenaikan 8,11 persen, namun capaian tersebut belum sesuai target yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Target RPJMN 2020-2024 berada pada angka 92 persen, sedangkan capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2020 berada pada angka 88,11 persen. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal dasar yang wajib dimiliki, karena akta kelahiran menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan berbagai macam layanan dan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah, misalnya KTP dan KK, keperluan untuk pendidikan, pembuatan paspor, syarat pernikahan, melamar pekerjaan, dan lain-lain. Disamping itu, akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum dan melindungi setiap haknya.


Partisipasi Anak dalam Sekolah

Berdasarkan Susenas 2020, capaian angka partisipasi sekolah (APS) secara nasional menunjukkan pola penurunan dengan meningkatnya kelompok umur anak. Pada kelompok 7-12 tahun capaian APS adalah yang tertinggi dengan 99,26 persen, kemudian untuk kelompok umur 13-15 tahun terjadi penurunan menjadi 95,74 persen, dan menurun sebesar 23,02 persen pada kelompok umur 16-18 tahun atau capaian APS sebesar 72,72 persen. Beberapa faktor penyebabnya adalah 1) kesenjangan pembangunan fisik maupun non fisik dari jenjang SD sampai SMA; 2) tingkat kemiskinan dan pola pikir bahwa bekerja lebih baik daripada bersekolah; 3) rasio antara guru dan murid yang tidak seimbang; 4) jarak sekolah yang jauh; 5) biaya

sekolah yang mahal, sehingga anak yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar lebih cenderung untuk putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah.

Pembangunan Perempuan Masih Tertinggal


Gambar 6. IPM Seluruh Wilayah Di Indonesia



Sumber: BPS, 2020.

Jika dilihat dari gambar diatas, pembangunan manusia belum merata di seluruh wilayah provinsi Indonesia. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian IPM tertinggi dengan 80,77 poin, sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan capaian IPM terendah dengan 60,44 poin. Terdapat ketimpangan antara capaian IPM Provinsi tertinggi dan terendah sebesar 20,33 poin. Terdapat 23 provinsi yang memiliki capaian IPM dibawah capaian IPM Indonesia. IPM merupakan indikator dalam peniliatain kualitas pembangunan di suatu negara, namun belum mampu menggambarkan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 7. Perkembangan IPG Tahun 2010-2020



Sumber : BPS, 2020

Untuk mengukur capaian kualitas hidup digunakanlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai jawaban kritik atas IPM. IPG mengukur capaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada berbagai sektor. Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa pencapaian IPG Indonesia diatas 90 persen, namun untuk pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pembangunan laki-laki lebih tinggi karena pencapaiannya sudah melebihi 70 persen, sedangkan capaian IPM perempuan masih dibawah 70 persen dan tergolong rendah.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR-RI 2022**

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715820 - Fax. (021) 5715267
www.puskajianggaran.com
[@puskajianggaran](https://www.instagram.com/puskajianggaran)